



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/14 Tahun 1983

Lampiran : -

Perihal : Hakim tidak dapat
di praperadilan

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 14 Tahun 1983

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan yang diajukan oleh Mahkamah Agung apakah seorang Hakim dapat diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP, bersama ini diberitahukan bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa seorang Hakim tidak dapat diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.

Alasannya adalah, karena tanggung jawab juridis atas penahanan itu tetap ada pada masing-masing instansi yang melakukan penahan (pertama) itu, dan apabila yang melakukan penahanan (pertama) itu adalah Hakim sendiri, maka penahanan itu adalah dalam rangka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri di mana Pasal 82 ayat (1) huruf d berlaku terhadapnya.

Oleh karena itu apabila ada Pengadilan Negeri di bawah pimpinan Saudara ada permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang Hakim atas dasar Pasal 77 KUHAP, maka permintaan tersebut harus Saudara tolak, penolakan mana dapat Saudara lakukan dengan surat biasa di luar sidang.

Demikian kiranya Saudara maklumi.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
cap/ttd.
MUDJONO

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI
3. Yth. Sdr. KAPOLRI
4. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI
5. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI
6. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia
7. Arsip.